



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 655 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dinas KPU RI nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sijunjung Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2024;

b. bahwa penghitungan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sijunjung sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sijunjung Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sijunjung untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, yaitu sebesar 134.476 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara sah;
- KETIGA : Uraian penghitungan Suara Sah minimal partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Sijunjung sebagai persyaratan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 645 tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd

DORI KURNIADI

ZAMRI EKA PUTRA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 655 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN MINIMAL PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

| NO | PARTAI POLITIK | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 10.675 |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 13.876 |
| 3. | PDI PERJUANGAN | 5.658 |
| 4. | PARTAI GOLKAR | 28.251 |
| 5. | PARTAI NASDEM | 7.594 |
| 6. | PARTAI BURUH | 113 |
| 7. | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA | 1.048 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 15.098 |
| 9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 233 |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 3.679 |
| 11. | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA | 76 |
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 9.837 |
| 13. | PARTAI BULAN BINTANG | 5.692 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 11.242 |
| 15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 416 |
| 16. | PARTAI PERINDO | 6.231 |
| 17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 13.387 |
| 24. | PARATI UMMAT | 1.370 |
| Total | | 134.476 |

Perhitungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Suara Sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{10 \times 134.476 \text{ (jumlah suara sah)}}{100} = 13.447,6 \text{ (dibulatkan keatas menjadi 13.448 minimal Suara sah)}$$

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

DORI KURNIADI